



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Lht

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN NEGERI LAHAT** yang memeriksa permohonan perdata dalam peradilan tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**ANGGI AFRIZAL**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Gunung Aji, Tanggal Lahir 4 Oktober 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Gunung Aji Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, Yang Selanjutnya Disebut Sebagai **PEMOHON** ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Bersama ini pemohon mengajukan permohonan dihadapan Bapak guna mendapatkan Penetapan Hakim tentang Penambahan nama dan Ganti Tanggal Lahir Pemohon dari nama ANGGI AFRIZAL menjadi ANGGI EPRIZAL OKTA RINO dan dari Tanggal 4 Oktober 1994 menjadi Tanggal 5 Oktober 1994 dengan alasan – alasan sebagai berikut :

Bahwa nama yang pemohon ajukan sekarang tidak sesuai dengan Dokumen-dokumen Pemohon Seperti Ijazah-Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Pemohon ;

Bahwa untuk bahan pertimbangan Pengadilan Negeri Lahat, pemohon lampirkan surat – surat bukti sebagai berikut :

1. Photo Copy Surat Keterangan pengganti KTP Pemohon ;
2. Photo Copy KTP orang tua Pemohon ;
3. Photo Copy Surat Pertanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai pasangan suami istri ;
4. Photo Copy Akte Kelahiran Pemohon An. ANGGI AFRIZAL;
5. Photo Copy Ijazah Sekolah Dasar An. ANGGI EPRIZAL OKTA RINO ;
6. Photo Copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama An. ANGGI EPRIZAL OKTA RINO ;
7. Photo Copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Atas An. ANGGI EPRIZAL OKTA RINO ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. 8. Photo Copy yang dikeluarkan Keluarga Pemohon ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan Hukum memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama pemohon dan mengganti Tanggal lahir pemohon dari nama ANGGI AFRIZAL menjadi ANGGI EPRIZAL OKTA RINO dan dari Tanggal 4 Oktober 1994 menjadi Tanggal 5 Oktober 1994;
3. Memberikan Kuasa kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lahat untuk mencatat tentang Perubahan nama tersebut kedalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Waganegara Indonesia atas nama pemohon yang dimaksud
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya atau salinannya dan diberi materai secukupnya, yaitu:

1. Photo Copy Surat Keterangan pengganti KTP Pemohon diberi tanda P-1;
2. Photo Copy KTP orang tua Pemohon diberi tanda P-2 ;
3. Photo Copy Surat Pertanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai pasangan suami istri diberi tanda P-3;
4. Photo Copy Akte Kelahiran Pemohon An. ANGGI AFRIZAL diberi tanda P-4;
5. Photo Copy Ijazah Sekolah Dasar An. ANGGI EPRIZAL OKTA RINO diberi tanda P-5 ;
6. Photo Copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama An. ANGGI EPRIZAL OKTA RINO diberi tanda P-6;
7. Photo Copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Atas An. ANGGI EPRIZAL OKTA RINO diberi tanda P-7;
8. Photo Copy Kartu keluarga Pemohon diberi tanda P-8 ;

1. Saksi RIFKI FAIZAL FAHMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi di

Desa Gunung Aji ;

- Bahwa Pemohon tinggal dengan orang tuanya (Ibu) ;
- Bahwa nama Ibu Pemohon lupa tapi saksi memanggil Nenek ;
- Bahwa Bapak Pemohon sekarang sudah beristri lagi ;
- Bahwa Bapak Pemohon namanya Nek Muhtar ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Bapak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Gunung Aji Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan masalah nama Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon yang salah ANGGI APRIZAL ;
- Bahwa nama Pemohon ada salah di Akta Kelahiran ;

## 2. Saksi KARTINI, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa anak saksi ada 2 (dua) orang ;
- Bahwa Pemohon masih kuliah di Palembang ;
- Bahwa maksud Pemohon dalam permohonannya adalah ada selisih nama di kartu Keluarga dan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa dipersidangan di dengar keterangan Pemohon, pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir tanggal 5 Oktober 1994 dan nama Pemohon seharusnya ANGGI EPRIZAL OKTA RINO ;
- Bahwa kesalahan nama dalam Akta kelahiran ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama menjadi ANGGI EPRIZAL OKTA RINO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan menguatkannya dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi:

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
  - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
  - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - d. Foto kopi KK;
  - e. Foto kopi KTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya yang terdapat dalam ayat (1) serta Pasal 93 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya undang-undang tidak melarang untuk memperbaiki, merubah, atau menambah nama atau identitas seseorang atau dengan kata lain bahwa pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan seseorang dapat digunakan untuk memperbaiki, merubah, atau menambah nama atau identitas yang telah ada sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbaikan, perubahan, maupun penambahan nama atau identitas sepenuhnya menjadi kehendak atau keinginan orang yang bersangkutan sepanjang hal tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dan perbaikan, perubahan atau penambahan nama atau identitas yang dikehendaki oleh yang bersangkutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon serta bukti P.1 dan P.2, diketahui bahwa benar Pemohon saat ini berdomisili di Desa Gunung Aji Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Lahat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P.4 diketahui bahwa Pemohon yang tertulis didalam Akta kelahiran yaitu bernama ANGGI AFRIZAL dan Tanggal 4 Oktober 1994 .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 serta keterangan saksi yaitu KARTINI dan RIFKI FAIZAL FAHMI diketahui bahwa nama Pemohon tersebut salah dan tidak sesuai dengan Dokumen-dokumen seperti Ijazah Pemohon sehingga Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut agar sesuai dengan Ijazah-ijazah pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas dihubungkan dengan dalil Permohonan pemohon, maka Hakim berkesimpulan alasan Pemohon yang bermaksud ingin merubah nama Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan pemohon sebagaimana dalam poin angka 2, cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan dikabulkan, maka memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan tahun lahir anak Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil *in casu* Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat sehingga petitum Permohonan Pemohon poin **ke-3** diperbaiki sebagaimana pertimbangan hukum di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut penilaian Pengadilan, permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, dan kesusilaan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panggilan.mahkamahagung.go.id	Rp. 10.000,00
Proses	: Rp 50.000,00
Materai	: Rp 6.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Akta Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp 256.000,00</b>
(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)